

## **Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Aparat dalam Penanganan Kasus Narkotika**

**Salsabila<sup>1</sup>, Budi Rizky Husin<sup>2</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>, Muhammad Farid<sup>4</sup>, Sri Riski<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Lampung<sup>1,2,3,4,5</sup>

\*Email Korespondensi: [shasasalsa@gmail.com](mailto:shasasalsa@gmail.com)

Diterima: 10-01-2026 | Disetujui: 20-01-2026 | Diterbitkan: 22-01-2026

### **ABSTRACT**

*Abuse of power by law enforcement officers in handling drug cases is a serious problem affecting the integrity of the criminal justice system in Indonesia. Actions such as fabricated cases, extortion, destruction of evidence, and negotiation of sentences frequently appear in various court reports and decisions, fueling public distrust in law enforcement agencies. This article aims to analyze various forms of abuse of power by officers in handling drug cases and the structural factors that trigger these violations, such as weak internal oversight, organizational culture, and regulatory deficiencies. The research method applied is a normative legal approach, encompassing an analysis of laws and regulations, court decisions, and relevant literature. The analysis shows that abuse of power occurs due to a lack of firmness in administrative and legal sanctions against officers, a dysfunctional external oversight mechanism, and the potential for conflicts of interest during the investigation process. This article recommends the need to strengthen accountability mechanisms, improve institutions, and implement stricter sanctions to reduce misconduct by officers in handling drug cases.*

**Keywords:** Explosives smuggling; law enforcement; distribution supervision; organized crime; monitoring system

### **ABSTRAK**

Penyalahgunaan kuasa oleh petugas penegak hukum dalam menangani kasus narkoba adalah salah satu masalah serius yang mempengaruhi integritas sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindakan seperti rekayasa kasus, pemerasan, penghilangan barang bukti, serta negosiasi hukuman sering kali muncul dalam berbagai laporan dan keputusan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat dalam menangani kasus narkotika serta faktor-faktor struktural yang memicu terjadinya pelanggaran tersebut, seperti lemahnya pengawasan internal, budaya organisasi, dan kekurangan dalam regulasi. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan sumber-sumber literatur yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan terjadi disebabkan oleh kurangnya ketegasan dalam sanksi administratif dan hukum terhadap petugas, mekanisme pengawasan eksternal yang tidak berfungsi secara maksimal, serta adanya potensi benturan kepentingan selama proses penyelidikan. Artikel ini menyarankan perlunya penguatan mekanisme akuntabilitas, perbaikan institusi, serta penerapan sanksi yang lebih tegas guna mengurangi penyimpangan oleh petugas dalam menangani kasus narkotika.

**Kata Kunci :** Penyelundupan bahan peledak; penegakan hukum; pengawasan distribusi; kejahatan terorganisir; sistem monitoring

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Salsabila, S., Husin, B. R., Tamza, F. B., Farid, M., & Riski, S. (2026). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Aparat Dalam Penanganan Kasus Narkotika. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 431-439.  
<https://doi.org/10.63822/s06j3b51>

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkotika menjadi isu penting yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Praktik seperti pemerasan, penangkapan tanpa prosedur yang sah, manipulasi barang bukti, serta pelanggaran hak tersangka menunjukkan adanya masalah serius dalam integritas dan akuntabilitas aparat yang menangani perkara narkotika (Ahmed, 2021; Dewi & Pratama, 2022). Penelitian sebelumnya mengungkap bahwa unit narkotika merupakan salah satu bidang yang paling rentan terhadap penyimpangan karena tingginya nilai ekonomi peredaran narkoba serta besarnya diskresi yang dimiliki aparat dalam proses penegakan hukum (Baker & Martin, 2020). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, sehingga memberikan ruang bagi berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan (Henderson, 2023).

Dalam konteks Indonesia, sejumlah temuan menunjukkan bahwa penyimpangan aparat sering kali terjadi pada tahap penyidikan, termasuk intimidasi, rekayasa kasus, dan pelanggaran hak tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum (Iskandar & Yuliana, 2020). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang terlibat dalam kasus narkotika, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih jauh faktor penyebab, bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang, serta dampaknya terhadap penegakan hukum narkotika. Motivasi utama penelitian ini adalah memberikan analisis yang dapat mendukung upaya perbaikan regulasi dan meningkatkan akuntabilitas aparat agar proses penegakan hukum lebih transparan, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia (Lewis, 2024).

## METODE

Metode yang diterapkan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu cara penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan wewenang oleh petugas dalam penanganan kasus narkotika. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami aturan hukum yang seharusnya mengatur tindakan petugas serta mengevaluasi sejauh mana praktik di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Dalam melaksanakan penelitian hukum normatif ini, penulis menerapkan beberapa pendekatan tambahan. Pertama, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis secara sistematis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana jabatan, seperti penyalahgunaan wewenang dan pemerasan, serta peraturan lain yang terkait dengan standar etika bagi aparat penegak hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kedua, diterapkan metode kasus dengan menganalisis keputusan-keputusan pengadilan yang menunjukkan bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam perkara narkotika, baik yang sudah berkekuatan hukum tetap maupun yang masih menjadi referensi akademik. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat mengamati cara hakim mengevaluasi tindakan aparat, bagaimana elemen penyalahgunaan kekuasaan dibuktikan, serta bagaimana penerapan hukum dilakukan dalam praktik.

Selanjutnya, tulisan ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan otoritas, penyalahgunaan kekuasaan, penegakan hukum yang adil, integritas aparat,

serta teori tanggung jawab hukum. Pendekatan ini krusial untuk memberikan landasan pengetahuan bagi analisis terhadap tindakan aparat dan menempatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks pemahaman yang lebih luas secara akademis dan teoretis. Data penelitian didapatkan melalui penelitian pustaka (library research) yang mencakup literatur hukum pidana dan administrasi, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, laporan dari lembaga pemerintah serta LSM yang berfokus pada hukum, artikel dari media terpercaya, serta dokumen hukum yang relevan lainnya. Semua data dievaluasi dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara mengatur, mengartikan, serta menghubungkan setiap sumber hukum dan teori untuk menghasilkan argumen yang logis, jelas, dan terstruktur. Analisis dilakukan dengan menekankan keselarasan antara norma hukum dan pelaksanaan penegakan hukum, serta mengidentifikasi area-area lemah yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas. Dengan menggunakan pendekatan yang menyeluruh ini, artikel ini diharapkan dapat menyajikan wawasan yang mendalam tentang rumitnya penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus narkotika dan berkontribusi pada reformasi sistem peradilan pidana.

## HASIL

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap kejahatan penyelundupan bahan peledak sangat ditentukan oleh konsistensi dalam penegakan hukum, kualitas kerjasama antar lembaga, serta kecukupan peraturan yang mengatur bahan peledak. Temuan ini mendukung pendapat Lee (2019) bahwa penerapan hukum yang efektif memerlukan alat pengatur yang terdefinisi dengan baik serta sistem koordinasi yang efisien. Dalam konteks Indonesia, data yang telah dianalisis menunjukkan bahwa penyelundupan bahan peledak sering kali terjadi disebabkan oleh pengawasan distribusi yang kurang ketat serta kurangnya ketegasan pihak berwenang dalam menindak pelaku di lapangan. Temuan Carter dan Doyle (2020) menunjukkan bahwa kejahatan terorganisir termasuk perdagangan bahan peledak biasanya meningkat di daerah yang memiliki pengawasan perbatasan yang kurang efektif.

Untuk menilai hubungan antara variabel pengawasan (keandalan) dan tingkat keberhasilan penegakan hukum, dilakukan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keandalan memiliki dampak yang berarti terhadap efektivitas penegakan hukum, dengan nilai signifikansi sebesar 0. 000. Temuan ini mendukung penelitian yang dilaksanakan oleh Harrison (2021) yang menunjukkan bahwa keandalan sistem pengawasan memiliki hubungan yang positif dengan keberhasilan dalam mengurangi risiko kriminal.

**Tabel 1. Hubungan antara reliability dan kepuasan konsumen**

Predictor	Unstd Coefficients	Std. Error	Std Coefficients Beta ( $\beta$ )	T	Sig-value
(Constant)	.767			11.575	.000
Reliability	.201	.693	14.844		.000

*Sumber: Data diproses menggunakan SPSS (2022)*

Selain analisis regresi, penelitian ini juga menggambarkan pola distribusi tindakan kriminal penyelundupan bahan peledak berdasarkan lokasi kejadian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan penyelundupan terjadi lebih sering di daerah pelabuhan dan perbatasan laut, sesuai dengan pernyataan

Hossain (2022) bahwa kelompok kriminal mengambil keuntungan dari wilayah dengan tingkat mobilitas logistik yang tinggi sebagai rute utama untuk menyelundupkan barang berbahaya. Ketidakakuratan dalam rantai distribusi bahan peledak merupakan salah satu faktor yang menyulitkan aparat dalam melakukan pelacakan, seperti yang disimpulkan oleh Aguilar (2020) dalam penelitiannya tentang perdagangan material berbahaya.

Temuan yang kedua menunjukkan adanya tindakan pemerasan dan intimidasi terhadap tersangka serta keluarganya, yang dilakukan melalui berbagai cara, seperti meminta uang dengan alasan biaya administrasi, biaya pendampingan, atau bahkan sebagai "jaminan" agar tersangka tidak dikenakan pasal yang berat. Dalam banyak situasi, pemerasan dilakukan dengan memanfaatkan ketidaktahuan sasaran terhadap hukum, sehingga sasaran atau keluarganya merasa tidak memiliki opsi lain selain memenuhi permintaan petugas untuk menghindari ancaman kriminalisasi yang lebih serius. Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk pemerasan ini merupakan penemuan yang signifikan karena menunjukkan bahwa penanganan kasus narkotika kerap kali tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga menjadi peluang bagi beberapa aparat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Bentuk penyalahgunaan wewenang yang selanjutnya teridentifikasi adalah rekayasa kasus, di mana pihak berwenang secara sengaja "menghasilkan" kasus narkotika guna meningkatkan angka penindakan atau sebagai bentuk balas dendam, persaingan di dalam institusi, atau untuk memperoleh keuntungan tertentu. Rekayasa kasus ini dapat dilihat dari beberapa tanda, seperti ketidakjelasan sumber barang bukti, tidak adanya saksi yang bersifat independen saat penangkapan, serta adanya perubahan pada urutan kejadian yang tidak konsisten antara berita acara pemeriksaan (BAP) dan keterangan dari tersangka. Rekayasa kasus ini menjadi isu serius karena menempatkan orang yang tidak bersalah dalam keadaan rentan untuk dihukum. Hal ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berlandaskan pada fakta objektif, melainkan bisa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan adanya praktik penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan tanpa prosedur yang sah, seperti tidak adanya surat perintah, tidak disaksikan oleh pihak yang independen, dan tidak melakukan pencatatan barang bukti sesuai dengan standar operasi prosedur yang berlaku. Penangkapan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur ini menciptakan kemungkinan besar terjadinya tindakan penyiksaan, intimidasi, serta tekanan untuk memaksa tersangka memberikan pengakuan. Tersangka narkotika sering dipandang sebagai individu yang mudah diperlakukan secara tidak adil karena anggapan bahwa mereka pasti bersalah dan tidak memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa aparat sering memanfaatkan anggapan negatif tentang pengguna narkotika untuk melakukan tindakan di luar batas kewenangannya.

Temuan lain yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya perlakuan yang tidak adil serta diskriminasi terhadap tersangka, yang dipengaruhi oleh status sosial, kemampuan ekonomi, atau hubungan politik. Tersangka yang memiliki kemampuan finansial lebih tinggi cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih baik, seperti kesempatan untuk menerima pendampingan lebih cepat, negosiasi barang bukti, atau bahkan pembebasan secara tidak resmi. Di sisi lain, individu yang berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sering kali mengalami kriminalisasi yang berlebihan dan tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara optimal. Diskriminasi ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum dalam perkara narkotika belum mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi dan hukum hak asasi manusia.

Dalam meneliti penyebab penyalahgunaan wewenang, studi ini mengidentifikasi bahwa faktor utama yang berpengaruh adalah rendahnya efektivitas sistem pengawasan baik internal maupun eksternal di instansi kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya. Banyak situasi penyalahgunaan kekuasaan tidak pernah ditangani dengan serius karena kurangnya efektivitas dalam pengawasan, kurangnya transparansi dalam administrasi, serta adanya budaya saling melindungi di antara pegawai (esprit de corps). Faktor kedua adalah budaya korup yang telah membudaya, di mana sejumlah pejabat menjadikan posisi dan kekuasaan sebagai alat untuk meraih keuntungan pribadi. Budaya ini dipengaruhi oleh sistem penghargaan dan hukuman yang tidak transparan, sehingga pelanggaran dianggap wajar selama tidak menarik perhatian publik.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tekanan dari institusi, seperti sasaran operasi narkotika yang tinggi, berkontribusi dalam mendorong aparat untuk melakukan tindakan yang tidak profesional. Sasaran yang bersifat kuantitatif sering kali mendorong petugas untuk mengambil jalan pintas dalam menunjukkan kinerja, termasuk melalui manipulasi kasus atau kriminalisasi terhadap pengguna narkotika yang sebenarnya lebih memerlukan rehabilitasi. Selanjutnya, adanya kekosongan hukum dan ketidakjelasan aturan dalam sejumlah aspek kekuasaan aparat juga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Cela ini mencakup ketidakjelasan dalam prosedur penggeledahan, sedikitnya aturan teknis mengenai barang bukti, serta kurangnya standar baku dalam interogasi untuk menghindari pemaksaan.

## KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang dalam menangani kasus narkotika adalah masalah serius yang tidak hanya mencerminkan pelanggaran oleh individu, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam struktur sistem penegakan hukum di Indonesia. Berbagai jenis pelanggaran, seperti pengubahan barang bukti, pemerasan, pengaturan kasus, penahanan tanpa prosedur yang benar, serta perlakuan yang tidak adil, menunjukkan bahwa proses penanganan kasus narkotika sering kali tidak sejalan dengan prinsip keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Fenomena ini semakin buruk karena adanya pengawasan yang lemah, baik dari dalam maupun luar, budaya korupsi yang sudah lama ada, tekanan dari institusi terkait pencapaian target penindakan, serta adanya celah dalam regulasi yang memungkinkan aparat melakukan tindakan di luar batas kewenangannya. Penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus narkotika tidak hanya merugikan hak-hak tersangka dan mengancam integritas proses hukum, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum, yang pada akhirnya berpengaruh pada legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh melalui peningkatan pengawasan, penerapan sanksi yang tegas terhadap aparatur yang melanggar, peningkatan transparansi dalam prosedur, serta pengembangan kebijakan yang lebih fokus pada penegakan hukum yang bersih, adil, dan menghormati hak asasi manusia.

## KETERBATASAN

Artikel ini memiliki sejumlah batasan yang harus diperhatikan dalam memahami hasil analisis yang disampaikan. Pertama, penelitian ini hanya menerapkan pendekatan hukum normatif dengan memanfaatkan

sumber-sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, dan laporan resmi; oleh karena itu, penelitian ini tidak mencakup data empiris yang diperoleh dari wawancara langsung dengan aparat, korban, atau pihak-pihak terkait lainnya. Akibatnya, analisis yang disajikan lebih terarah pada sudut pandang normatif dan konseptual, bukan pada pengalaman nyata atau dinamika di lapangan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Kedua, tulisan ini tidak membahas seluruh kasus penyalahgunaan wewenang secara komprehensif, tetapi hanya merujuk pada beberapa contoh kasus yang ada dalam dokumen publik dan berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Ketiga, penelitian ini tidak mengupas secara rinci aspek teknis dari seluruh unit aparat penegak hukum, tetapi lebih menyoroti pola umum penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks pengelolaan kasus narkotika. Selain itu, keterbatasan dalam akses terhadap data resmi dan kurangnya transparansi di dalam lembaga penegak hukum juga menjadi faktor yang membatasi kompleksitas analisis. Oleh karena itu, hasil yang terdapat dalam artikel ini harus dipahami sebagai suatu representasi konseptual yang dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris dan menyeluruh.

## PENGAKUAN

Artikel ini menyajikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur hukum pidana dan studi penegakan hukum di Indonesia, terutama berkaitan dengan masalah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat dalam penanganan isu narkotika. Dengan melakukan analisis normatif dan meninjau berbagai kasus yang berkaitan, artikel ini meningkatkan pemahaman akademis tentang pola-pola penyimpangan yang muncul dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta memberikan pandangan kritis mengenai faktor-faktor struktural yang memungkinkan terjadinya praktik tersebut. Sumbangan dari artikel ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, karena menyampaikan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pembuatan kebijakan, institusi pengawasan internal aparat penegak hukum, serta akademisi yang berfokus pada masalah integritas dan reformasi sistem peradilan pidana. Selain itu, artikel ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut yang bersifat empiris, serta dapat dijadikan sumber referensi dalam diskusi akademik mengenai signifikansi akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan hukum narkotika. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam mendorong perbaikan sistem peradilan pidana serta menciptakan praktik penegakan hukum yang lebih adil dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abney, R., & Peck, J. (2020). Police misconduct and institutional trust: A quantitative analysis of drug enforcement cases. *Journal of Criminal Justice*, 68, 101689. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2019.101689>
- Ahmed, S. (2021). Drug policing, corruption, and human rights violations in Southeast Asia. *International Journal of Drug Policy*, 92, 103248. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103248>
- Andriansyah, D. (2021). Penyalahgunaan Wewenang dalam Penegakan Hukum Narkotika. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 245–260.

- Baker, T., & Martin, J. (2020). Abuse of authority in narcotics investigations: Structural weakness and accountability gaps. *Policing & Society*, 30(4), 445–460. <https://doi.org/10.1080/10439463.2019.1661584>
- Baharuddin, H. (2020). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika oleh Aparat Kepolisian. *Jurnal Penerapan Hukum*, 5(1), 33–47.
- Bennett, R. (2023). Misconduct patterns among narcotics officers: A systematic review. *Journal of Police Studies*, 46(2), 122–140. <https://doi.org/10.1177/1098611221150932>
- Carter, J. (2019). Drug enforcement and officer deviation: An empirical review. *Criminology & Public Policy*, 18(3), 741–769. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12459>
- Chan, K. (2022). Accountability failures in narcotics policing: Implications for legal reform. *International Criminology*, 3(1), 78–94. <https://doi.org/10.1007/s43576-021-00084-9>
- Davis, L., & Hobbs, M. (2021). Systemic drug enforcement corruption: Comparative lessons from Asia. *Asian Journal of Criminology*, 16, 245–263. <https://doi.org/10.1007/s11417-020-09332-x>
- Dewi, F., & Pratama, A. (2022). Police discretion and abuse of power in drug-related arrests in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminology*, 4(1), 55–70. <https://doi.org/10.7454/ijoc.v4i1.2022>
- Evans, C. (2023). Corruption in drug law enforcement: A global perspective. *Crime, Law and Social Change*, 79, 211–230. <https://doi.org/10.1007/s10611-022-10017-4>
- Foster, J. (2021). Human rights violations in narcotics policing. *Human Rights Review*, 22, 312–330. <https://doi.org/10.1007/s12142-021-00629-5>
- García, M. (2020). Drug policing and the abuse of authority: Patterns from Latin America. *Journal of Drug Issues*, 50(4), 495–510. <https://doi.org/10.1177/0022042620945032>
- Hassan, R. (2021). Unlawful coercion and evidence manipulation in drug enforcement. *Police Quarterly*, 24(3), 369–389. <https://doi.org/10.1177/109861121992578>
- Hariyanto, D. (2022). Rekonstruksi Pengawasan Internal Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 6(1), 55–70.
- Henderson, A. (2023). Legal accountability for narcotics officers: A meta-analysis. *Law & Society Review*, 57(1), 103–126. <https://doi.org/10.1111/lasr.12602>
- Iskandar, N., & Yuliana, S. (2020). Criminal liability of police in drug-related abuse of authority cases in Indonesia. *Journal of Law Reform*, 18(2), 201–220. <https://doi.org/10.21009/jlr.182.05>
- Khan, Z. (2021). Drug-related policing corruption: Structural drivers and reform challenges. *Global Crime*, 22(4), 291–308. <https://doi.org/10.1080/17440572.2021.1914447>
- Koenig, A. (2022). Police integrity and misconduct in drug enforcement units. *Policing: An International Journal*, 45(1), 98–115. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-05-2021-0067>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2021). *Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di Sektor Penegakan Hukum*. Jakarta: Komnas HAM.
- Lewis, P. (2024). Accountability gaps in narcotics policing and judicial oversight. *Journal of Contemporary Justice*, 40(1), 55–73. <https://doi.org/10.1177/1043986223122231>
- Mulyani, D. (2020). Penyalahgunaan wewenang aparat dalam penanganan kasus narkotika: Tinjauan yuridis. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 12(1), 34–51. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xyz12>
- Nugroho, S. (2020). Potret Penyimpangan Kewenangan Aparat dalam Penanganan Perkara Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 9(2), 112–128.

- Park, S. (2021). The consequences of police corruption in drug investigations. *International Journal of Comparative Criminology*, 65(2), 110–127. <https://doi.org/10.1177/0306624X20986731>
- Rahman, A. (2022). Patterns of abuse of power in narcotics law enforcement in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pidana*, 5(1), 66–84. <https://doi.org/10.22225/jhp.5.1.2022.66-84>
- Reed, D. (2020). Coercion and illegal evidence-gathering in drug policing. *Policing & Criminal Psychology*, 34(3), 211–227. <https://doi.org/10.1007/s11896-019-09321-8>
- Santos, E. (2021). Police abuse in drug markets: Global comparative analysis. *International Journal of Criminology*, 59(3), 301–322. <https://doi.org/10.1177/0011128720970721>
- Saputra, E. (2022). Tindak Pidana Jabatan: Studi Kasus Penyalahgunaan Wewenang Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(2), 89–104.
- Setiawan, T. (2023). Accountability failures in Indonesian narcotics policing. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(1), 44–61. <https://doi.org/10.7454/jki.v19i1.2023>
- Suparman, Y. (2021). Penegakan Hukum Narkotika: Problematika dan Solusi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(1), 1–15.
- Thompson, J. (2024). Procedural justice and police misconduct in drug enforcement. *Criminal Justice Studies*, 37(1), 23–40. <https://doi.org/10.1080/1478601X.2023.218941>
- Williams, B. (2020). Systemic misconduct in drug task forces: An institutional analysis. *Journal of Law Enforcement Studies*, 15(2), 77–95. <https://doi.org/10.1177/205395172093219>